



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Agustiyani Kl Als Agus;
2. Tempat lahir : Pkl. Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan By Pass Lk. V Alur Dua Pasar Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2024 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya

telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. AGUSTIYANI KL ALS AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. AGUSTIYAN KL Als AGUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Linggis;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek.
 - **Dirampas Untuk Di musnahkan.**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa M.AGUSTIYAN KL Als AGUS, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Lk Kampung Baru Kel Alur Dua Baru Kec.Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa di jumpai Sdr.PONIRIN (DPO) dengan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa pun setuju dengan ajakan Sdr.PONIRIN (DPO) Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.PONIRIN (DPO)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kerumah Sdr.PONIRIN (DPO) untuk mengambil parang dan linggis setelah itu Terdakwa dan Sdr.PONIRIN (DPO) pun pergi ketempat kediaman rumah Saksi korban SOLIMAH Als LIMAH sesampainya di rumah Saksi korban SOLIMAH Als LIMAH Terdakwa bersama dengan Sdr.PONIRIN (DPO) langsung melompat pagar belakang rumah tersebut yang mana pagar tingginya 1,5 meter dan setelah masuk kedalam pagar, Sdr.PONIRIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar dan Sdr.PONIRIN (DPO) mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang dan linggis, setelah pintu belakang berhasil dicongkel dan terbuka, lalu Sdr.PONIRIN (DPO) mengatakan “ KAU DISINI AJA NENGOK – NENGOK ORANG “ dan Terdakwa jawab “ IYA BANG “ selanjutnya Sdr.PONIRIN (DPO) masuk kedalam dan tidak lama kemudian Sdr.PONIRIN (DPO) memberi kode dengan cara menyuit mengatakan “ AMAN “ Terdakwa pun jawab “ AMAN “, selanjutnya Sdr.PONIRIN (DPO) mengatakan “ UDAH KAU TENGOK LAGI ORANG DISANA “ Terdakwa jawab “ IYA BANG “. Kemudian Terdakwa memantau lagi sekitaran dan tidak lama Sdr.PONIRIN (DPO) keluar dari rumah sambil membawa toples plastik yang berisikan uang, emas dan dompet, lalu memberikannya kepada Terdakwa dan juga memberikan linggis;

Selanjutnya Sdr.PONIRIN (DPO) memasukkan 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 1 (satu) Unit CCTV ke dalam plastik warna hitam serta parang di selipkan di pinggang Sdr.PONIRIN (DPO), ketika Terdakwa dan Sdr.PONIRIN (DPO) mau keluar maka Sdr.PONIRIN (DPO) melihat 1 (satu) CCTV di belakang rumah dan mengambilnya, lalu memasukkannya kedalam plastik. Kemudian Terdakwa dan Sdr.PONIRIN (DPO) pergi menyebrang jalan lintas menuju kerumah Sdr.PONIRIN (DPO) dan Sdr.PONIRIN (DPO) membuka toples lalu mengeluarkan isi didalam toples lalu menghitung uangnya yang mana uangnya berjumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uangnya Terdakwa dan Sdr.PONIRIN (DPO) bagi dua yang mana masing – masing mendapatkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu Sdr.PONIRIN (DPO) menyuruh Terdakwa pergi;

Bahwa selang seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.PONIRIN (DPO) dan mengatakan “ BANG GIMANA EMAS ITU BANG, JUALLAH BANG, AKU SUDAH TIDAK ADA DUIT LAGI “ dijawab Sdr.PONIRIN (DPO) “UDAH KESINILAH“. Kemudian Terdakwa menjumpai Sdr.PONIRIN (DPO) sesampainya Sdr.PONIRIN (DPO) mengatakan “ GUS INI EMASNYA LAKU ENAM JUTA, INI PUN BELUM LAKU SEMUA GUS “ Lalu Sdr.PONIRIN (DPO) mengeluarkan uang Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah) dan mengatakan “ INIKAN UANGNYA ADA ENAM JUTA, UNTUK KAU TIGA JUTA DAN TIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA UNTUK ABANG “ selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari bagian emas yang telah dijual oleh Sdr.PONIRIN (DPO) tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr.PONIRIN (DPO) mengambil uang milik Saksi korban SOLIMAH Als LIMAH adalah untuk Terdakwa milik dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan s SOLIMAH Als LIMAH mengambil uang milik Saksi korban SOLIMAH Als LIMAH tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi korban SOLIMAH Als LIMAH selaku pemilik yang sah, sehingga Saksi korban SOLIMAH Als LIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Solimah Als Limah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa emas yaitu 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan Kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 2 (dua) unit CCTV, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik Saksi;

- Bahwa yang mana saat itu ketika Saksi pulang kerumah dan melihat kamar depan yang mana engsel pintunya dalam keadaan rusak dan didalam kamar depan pakaian pada berserak di dalam lemari dan di dalam lemari tersebut, ada dompet rajut warna hitam putih yang hilang yang mana isinya KTP, ATM BSI dan Kartu PKH atas nama Solimah;

- Bahwa emudian di pintu kamar tengah engselnya dalam keadaan rusak dan dalam kamar tengah lemari berangkas telah di rusak dan terbuka yang mana barang yang diambil didalam lemari berupa emas dan suratnya, 1 (satu) buah toples plastik, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Selanjutnya alat perekam CCTV juga hilang dan 2 (dua) unit CCTV juga hilang yang terletak di dalam rumah tepatnya di ruang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah dan dibelakang rumah mana Saksi duga Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang mana pintu belakang dalam keadaan di rusak;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Afriandi D Als Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa emas yaitu 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan Kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 2 (dua) unit CCTV, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik Saksi korban;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Solimah dan mengatakan bahwa rumahnya dibongkar orang dan mendengar hal tersebut, Saksi langsung menuju rumah Solimah dan melihat pintu belakang yang mana engselnya telah dirusak serta pintu kamar engselnya dalam keadaan rusak juga serta ada barang-barang milik Solimah yang hilang didalam kamar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas kejadian tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang melakukan pencurian didalam rumah korban dan barang yang diambil berupa emas yaitu 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 2 (dua) unit CCTV, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik Solimah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Eko Wahyu Lesmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa emas yaitu 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan Kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 2 (dua) unit CCTV, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik Saksi korban;

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut, yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama orang yang memakai masker menyebrang jalan lintas jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang mana di jalan lintas tersebut ada lampu penerangan;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Solimah mengatakan kepada Saksi bahwa rumahnya dibobol orang dari belakang dan pintu-pintunya rusak dan Saksi mengatakan "apa aja yang hilang" dijawab yang hilang antara lain 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples plastik, , uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi ada curiga 2 (dua) orang yang melakukan pencurian yaitu seorang yang bernama Agus dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak kenal, karena orang tersebut saat itu memakai masker, yang mana pada Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Saksi melihat Agus dan orang yang memakai masker menyebrang jalan lintas dari arah sebelah gang kuburan cina yang mana Agus ada membawa toples dan orang yang memakai masker membawa bungkus plastik hitam;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2021 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lapas Kelas II Pangkalan Brandan dan tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa ada melakukan pencurian, menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Kuala Simpang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat dan barang yang Terdakwa ambil antara lain 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 2 (dua) unit CCTV, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik korban Solimah;

- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira 20.30 WIB, teman Terdakwa bernama Ponirin menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa mau dengan ajakan Ponirin tersebut. Kemudian Terdakwa dan Ponirin pergi kerumah Ponirin, lalu Ponirin mengambil alat berupa parang dan linggis, selanjutnya kami pergi ke rumah korban Solimah als Limah yang beralamat di Jl. Besitang Kampung Baru, Kelurahan Alur Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dengan cara melompat pagar belakang rumah tersebut yang mana pagar tingginya 1,5 meter dan setelah kami masuk kedalam pagar, Ponirin menyuruh Terdakwa untuk memantau keadaan di sekitar dan Ponirin mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang dan linggis;

- Bahwa setelah pintu belakang berhasil dicongkel dan terbuka, lalu Ponirin mengatakan "kau disini aja nengok-nengok orang" dan Terdakwa jawab "Iya Bang" kemudian Ponirin masuk kedalam dan tidak lama Ponirin memberi kode dengan cara menyuit mengatakan "aman" lalu Terdakwa jawab "aman", selanjutnya Ponirin mengatakan "Udah Kau Tengok Lagi Orang Disana" dan Terdakwa menjawab "Iya Bang". Kemudian Terdakwa memantau lagi di sekitar tempat itu dan tidak lama kemudian Ponirin keluar dari rumah korban sambil membawa toples plastik yang berisikan uang, emas dan dompet, lalu memberikannya kepada Terdakwa dan juga memberikan linggis, selanjutnya Ponirin memasukkan 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 1 (satu) unit CCTV ke dalam plastik warna hitam serta parang diselipkan di pinggang Ponirin, dan ketika kami mau keluar kemudian Ponirin melihat 1 (satu) CCTV di belakang rumah dan mengambilnya, lalu memasukkannya kedalam plastik. Selanjutnya kami pergi menyebrang jalan lintas menuju kerumah Ponirin dan Ponirin membuka toples lalu mengeluarkan isi didalam toples;

- Bahwa kemudian Ponirin menghitung uangnya yang mana uangnya berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uang itu kami bagi dua yang mana masing-masing kami mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian Ponirin menyuruh Terdakwa pergi dan berkelang seminggu Terdakwa menghubungi Ponirin dan mengatakan "bang gimana emas itu bang, juallah bang, aku sudah tidak ada duit lagi" dan dia jawab "udah kesinilah". Kemudian Terdakwa menjumpai Ponirin dan Ponirin mengatakan "Gus Ini Emasnya Laku Enam Juta, Ini Pun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Laku Semua Gus" Lalu Ponirin mengeluarkan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengatakan "inikan uangnya ada enam juta, untuk kau tiga juta dan tiga juta untuk abang" selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagian Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang hasil mengambil barang milik korban tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana dan kebutuhan Terdakwa seperti membeli makanan, minuman serta rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang dari rumah korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah celana pendek, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa emas yaitu 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan Kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 2 (dua) unit CCTV, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik Saksi korban Solimah Als Limah;
- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira 20.30 WIB, teman Terdakwa bernama Ponirin menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa mau dengan ajakan Ponirin tersebut, kemudian Terdakwa dan Ponirin pergi ke rumah Ponirin, lalu Ponirin mengambil alat berupa parang dan linggis, selanjutnya Terdakwa dan Ponirin pergi ke rumah korban Solimah als Limah yang beralamat di Jl. Besitang Kampung Baru, Kelurahan Alur Baru,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb



Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dengan cara melompat pagar belakang rumah tersebut yang mana pagar tingginya 1,5 meter dan setelah Terdakwa dan Ponirin masuk kedalam pagar, Ponirin menyuruh Terdakwa untuk memantau keadaan di sekitar dan Ponirin mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang dan linggis;

- Bahwa setelah pintu belakang berhasil dicongkel dan terbuka, lalu Ponirin mengatakan "kau disini aja nengok-nengok orang" dan Terdakwa jawab "Iya Bang" kemudian Ponirin masuk kedalam dan tidak lama Ponirin memberi kode dengan cara menyuit mengatakan "aman" lalu Terdakwa jawab "aman", selanjutnya Ponirin mengatakan "udah kau tengok lagi orang disana" dan Terdakwa menjawab "iya bang". Kemudian Terdakwa memantau lagi di sekitar tempat itu dan tidak lama kemudian Ponirin keluar dari rumah korban sambil membawa toples plastik yang berisikan uang, emas dan dompet, lalu memberikannya kepada Terdakwa dan juga memberikan linggis, selanjutnya Ponirin memasukkan 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 1 (satu) unit CCTV ke dalam plastik warna hitam serta parang diselipkan di pinggang Ponirin, dan ketika kami mau keluar kemudian Ponirin melihat 1 (satu) CCTV di belakang rumah dan mengambilnya, lalu memasukkannya kedalam plastik. Selanjutnya kami pergi menyebrang jalan lintas menuju kerumah Ponirin dan Ponirin membuka toples lalu mengeluarkan isi didalam toples;

- Bahwa kemudian Ponirin menghitung uangnya yang mana uangnya berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uang itu kami bagi dua yang mana masing-masing kami mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian Ponirin menyuruh Terdakwa pergi dan berkelang seminggu Terdakwa menghubungi Ponirin dan mengatakan "bang gimana emas itu bang, juallah bang, aku sudah tidak ada duit lagi" dan dia jawab "udah kesinilah". Kemudian Terdakwa menjumpai Ponirin dan Ponirin mengatakan "Gus Ini Emasnya Laku Enam Juta, Ini Pun Belum Laku Semua Gus" Lalu Ponirin mengeluarkan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengatakan "inikan uangnya ada enam juta, untuk kau tiga juta dan tiga juta untuk abang" selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagian Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang hasil mengambil barang milik korban tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana dan kebutuhan Terdakwa seperti membeli makanan, minuman serta rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang dari rumah korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban atas kejadian tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggasebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan norang lain;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
- 5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**
- 6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **M. Agustiyan KI Als Agus** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;
Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;
Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;
Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: emas yaitu 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan Kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 2 (dua) unit CCTV, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa emas yaitu 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan Kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 2 (dua) unit CCTV, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik Saksi korban Solimah Als Limah;
Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira 20.30 WIB, teman Terdakwa bernama Ponirin menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa mau dengan ajakan Ponirin tersebut, kemudian Terdakwa dan Ponirin pergi kerumah Ponirin, lalu Ponirin mengambil alat berupa parang dan linggis, selanjutnya Terdakwa dan Ponirin pergi ke rumah korban Solimah als Limah yang beralamat di Jl. Besitang Kampung Baru, Kelurahan Alur Baru, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, dengan cara melompat pagar belakang rumah tersebut yang mana pagar tingginya 1,5 meter dan setelah Terdakwa dan Ponirin masuk kedalam pagar, Ponirin menyuruh Terdakwa untuk memantau keadaan di sekitar dan Ponirin mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang dan linggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pintu belakang berhasil dicongkel dan terbuka, lalu Ponirin mengatakan "kau disini aja nengok-nengok orang" dan Terdakwa jawab "Iya Bang" kemudian Ponirin masuk kedalam dan tidak lama Ponirin memberi kode dengan cara menyuit mengatakan "aman" lalu Terdakwa jawab "aman", selanjutnya Ponirin mengatakan "udah kau tengok lagi orang disana" dan Terdakwa menjawab "iya bang". Kemudian Terdakwa memantau lagi di sekitar tempat itu dan tidak lama kemudian Ponirin keluar dari rumah korban sambil membawa toples plastik yang berisikan uang, emas dan dompet, lalu memberikannya kepada Terdakwa dan juga memberikan linggis, selanjutnya Ponirin memasukkan 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 1 (satu) unit CCTV ke dalam plastik warna hitam serta parang diselipkan di pinggang Ponirin, dan ketika kami mau keluar kemudian Ponirin melihat 1 (satu) CCTV di belakang rumah dan mengambilnya, lalu memasukkannya kedalam plastik. Selanjutnya kami pergi menyebrang jalan lintas menuju kerumah Ponirin dan Ponirin membuka toples lalu mengeluarkan isi didalam toples;

Menimbang, bahwa kemudian Ponirin menghitung uangnya yang mana uangnya berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uang itu kami bagi dua yang mana masing-masing kami mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian Ponirin menyuruh Terdakwa pergi dan berkelang seminggu Terdakwa menghubungi Ponirin dan mengatakan "bang gimana emas itu bang, juallah bang, aku sudah tidak ada duit lagi" dan dia jawab "udah kesinilah". Kemudian Terdakwa menjumpai Ponirin dan Ponirin mengatakan "Gus Ini Emasnya Laku Enam Juta, Ini Pun Belum Laku Semua Gus" Lalu Ponirin mengeluarkan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengatakan "inikan uangnya ada enam juta, untuk kau tiga juta dan tiga juta untuk abang" selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagian Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil mengambil barang milik korban tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana dan kebutuhan Terdakwa seperti membeli makanan, minuman serta rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang dari rumah korban tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban atas kejadian tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti barang milik Saksi korban Solimah Als Limah tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi korban Solimah Als Limah dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari Saksi korban Solimah Als Limah dan mengakibatkan Saksi korban Solimah Als Limah mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil 6 (enam) buah gelang, 1 (satu) buah kalung serta mainannya dan 1 (satu) buah cincin, surat emas, dompet rajut warna hitam putih yang berisikan KTP, ATM BSI dan Kartu PKH atas nama Solimah, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 2 (dua) unit CCTV, uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik Saksi korban Solimah Als Limah;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari tempus delicti dimaksud berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat masih termasuk waktu malam jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah *"masa antara matahari terbenam dan matahari terbit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat itu Terdakwa dan Ponirin melompat pagar belakang rumah tersebut dan Ponirin menyuruh Terdakwa untuk memantau keadaan di sekitar dan Ponirin mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang dan linggis, lalu Ponirin mengatakan "kau disini aja nengok-nengok orang" dan Terdakwa jawab "Iya Bang" kemudian Ponirin masuk kedalam kemudian Terdakwa memantau lagi di sekitar tempat itu dan tidak lama kemudian Ponirin keluar dari rumah korban sambil membawa toples plastik yang berisikan uang, emas dan dompet, lalu memberikannya kepada Terdakwa dan juga memberikan linggis, selanjutnya Ponirin memasukkan 1 (satu) unit alat perekam CCTV dan 1 (satu) unit CCTV ke dalam plastik warna hitam serta parang diselipkan di pinggang Ponirin, dan ketika kami mau keluar kemudian Ponirin melihat 1 (satu) CCTV di belakang rumah dan mengambilnya, lalu memasukkannya kedalam plastik. Selanjutnya kami pergi menyebrang jalan lintas menuju kerumah Ponirin dan Ponirin membuka toples lalu mengeluarkan isi didalam toples dengan tujuan untuk Terdakwa miliki barang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb



Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makakepada Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah celana pendek, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak digunakan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Agustyan KI Als Agus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah celana pendek;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Stb